



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH UNTUK
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang mengalami perubahan secara cepat dan tantangan yang semakin berat, diperlukan perbankan yang dapat melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil secara optimal, untuk itu diperlukan pemberdayaan seluruh potensi perbankan termasuk Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka potensi usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah perlu diberdayakan melalui penyertaan modal Daerah untuk pendirian BPR Syariah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Purbalingga Pada Pihak Ketiga;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BUANA
MITRA PERWIRA PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga ;
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Penyertaan modal Daerah adalah setiap usaha dengan menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan sesuatu imbalan tertentu ;
6. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antar pemegang saham, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya ;
7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira yang selanjutnya disingkat dengan PT. BPRS Buana Mitra Perwira adalah PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
8. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat dengan BPRS adalah BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Dengari Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah untuk pendirian Perseroan Terbatas di bidang perbankan dengan nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah untuk menumbuhkan usaha BPR berdasarkan Prinsip Syariah, mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah untuk modal PT BPRS Buana Mitra Perwira.
- (2) Besarnya penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Pada saat pendirian PT BPRS Buana Mitra Perwira, penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Ketentuan lain-lain mengenai permodalan PT BPRS Buana Mitra Perwira diatur dalam Anggaran Dasarnya, termasuk mengenai Modal Dasar PT BPRS Buana Mitra Perwira yang terbagi atas saham-saham, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Jangka waktu pemenuhan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah selama 10 (sepuluh) tahun, dimulai sejak Tahun Anggaran 2004.
- (3) Besarnya pemenuhan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelaksanaan pendirian PT. BPRS Buana Mitra Perwira beserta penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Purbalingga pada Pihak Ketiga.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 April 2004

BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH UNTUK PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya mendorong perkembangan Bank Perkreditan Rakyat yang dapat melayani masyarakat dan pengusaha kecil secara optimal baik perdesaan maupun perkotaan, perlu pemberdayaan seluruh potensi perbankan termasuk Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga mempunyai peranan yang strategis bagi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan usaha berdasarkan prinsip syaria'h.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Purbalingga memandang perlu menyertakan modal Daerah untuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat, yang mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya untuk memberikan landasan hukum bagi Penyertaan Modal Daerah tersebut, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Purbalingga pada Pihak Ketiga, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas